ANALISIS PENGELOLAAN *CASH WAQF* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Yayasan Lampung Al Quran Center)

(Tesis)

Oleh

DEVI ANGGRAENI

NPM 2222011007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN *CASH WAQF* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Yayasan Lampung Al Quran Center)

Oleh

Devi Anggraeni

Pengelolaan wakaf uang *(cash waqf)* di Yayasan Lampung Al Quran Center mengalami berbagai kendala baik dari tataran sosial, maupun manajemen. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan managemen yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wakaf uang (*cash waqf)* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan wakaf uang. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan bagaimana faktor pendukung dan pengehambat dalam pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center, dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center dalam perpsektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan (*field research)* dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang (*cash waqf)* di Yayasan Lampung Al Quran Center belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dikarenakan wakaf uang tersebut belum terdaftar di LKS, pengelolaannya pun yang masih banyak karena nazhir yang belum profesional, serta belum mengikuti prosedur pengelolaan wakaf berdasarkan undang-undang dan faktor pendukung dalam pengelolaannya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kinerja yang baik antara nazhir dan wakif dan mitra usaha. Faktor penghambat secara internal yaitu kurangnya profesionalitas nazhir dan pengelompokan tugas masing-masing nazhir belum signifikan. Hambatan Eksternal yaitu pertama, pelaksanaan adiministrasi wakaf yang masih kurang baik, musim panen jagung yang tidak tentu serta sistem kontrol dan pengawasan yang lemah.

Kata Kunci : Pengelolaan, *Cash Waqf,* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

ABSTRACT

ANALYSIS OF CASH WAQF MANAGEMENT IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 41 OF 2004 CONCERNING WAKAF

(Study Yayasan Lampung Al Quran Center)

By

Devi Anggraeni

The management of cash waqf (cash waqf) at the Lampung Al Quran Center Foundation experiences various obstacles both at the social and management levels. The most striking obstacle to empowering cash waqf is the issue of management which is not in accordance with the law. This research discusses the management of cash waqf from the perspective of Law Number 41 of 2004 as well as the supporting and inhibiting factors that influence the management of cash waqf. The problem in this research is how to manage cash waqf at the Lampung Al Quran Center Foundation in the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and what are the supporting and inhibiting factors in managing cash waqf at the Lampung Al Quran Center Foundation, and the aim of this research is to analyze cash waqf management at the Lampung Al Quran Center Foundation from the perspective of Law Number 41 of 2004 and to analyze supporting and inhibiting factors in cash waqf management at the Lampung Al Quran Center Foundation. The research method used is Normative-Empirical using an empirical juridical approach by conducting direct research in the field (field research) with the aim of collecting primary data. The results of this research are that the management of cash waqf (cash waqf) at the Lampung Al Quran Center Foundation does not fully refer to law number 41 of 2004 concerning waqf, because the cash waqf has not been registered in the LKS, its management is still a lot due to nazhir who not yet professional, and have not followed waqf management procedures based on law and supporting factors in its management, namely Human Resources (HR), good performance between nazhir and wakif and business partners. The internal inhibiting factors are the lack of professionalism of the nazhir and the grouping of tasks for each nazhir is not yet significant. External obstacles are first, the implementation of waqf administration is still poor, the corn harvest season is uncertain and the control and supervision system is weak.

Keywords: Management, Cash Waqf, Law Number 41 of 2004 concerning Waqf

ANALISIS PENGELOLAAN *CASH WAQF* DALAM PERFPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Yayasan Lampung Al Quran Center)

Oleh:

DEVI ANGGRAENI

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Tesis	**: Analisis Pengelolaan *Cash Waqf* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Yayasan Lampung Al Quran Center)**
Nama Mahasiswa	: Devi Anggraeni
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2222011007
Bagian	: Hukum Bisnis
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Nunung Rodliyah, M.A.	**Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum.**
NIP. 196008071992032001	NIP.196012281989031001

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Prof. Nunung Rodliyah, M.A.** .....

   Sekertaris/Anggota : **Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum** .....

   Penguji Utama : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D** .....

   Anggota : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.** .....

   Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

   Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
   NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

   Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
   Nip. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Februari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis saya yang berjudul "**Analisis Pengelolaan *Cash Waqf* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Yayasan Lampung Al Quran Center)**" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, 13 Februari 2024

Devi Anggraeni
NPM. 2222011007

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Devi Anggraeni, dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 08 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Jasmin dan ibu Maslinah. Penulis memiliki dua saudara yaitu M. Diyansyah dan Destri Lija Viyani.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 08 Pagar Agung Kabupaten Muara Enim pada tahun, SMP Negeri 02 Semende Darat Laut, MA Barokah Alharamain lulus pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang lulus pada tahun 2021.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis bergabung dalam beberapa Unit Kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus yaitu DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Syariah, UKM Bapinda, UKMF Gemais dan MPQ (Mahasiswa Penghafal Quran). Selain mengikuti kegiatan dibidang kemahasiswaan, penulis juga menjalankan aktivitas dan memanfaatkan waktu serta tenaga untuk mentransfer ilmu umum maupun ilmu agama khususnya yang mencakup dunia pendidikan diantaranya dalam naungan lembaga pendidikan non-formal Rumah Belajar Amanah (RBA) dan TPQ Lampung Al Quran Center. Selanjutnya penulis juga aktif dalamm kegiatan *volunteer* di Rumah Zakat dan Relawan Nusantara serta Jumat Berbagi BDL.

MOTTO

"Maka, ingatlah kepada-Ku, Akupun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar terhadap-Ku"

(Q.S. Al Baqarah: 152)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.
Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Bapakku (Jasmin) dan Ibuku (Maslinah)

Adikku (M. Diyansyah dan Destri Lija Viyani)

Kakekku (Sidi) dan Nenekku (Udaimah)

Yang senantiasa mencintaiku dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, mendoakanku agar aku menjadi orang yang sukses, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtuaku terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillah Hirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *Rabb* semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**ANALISIS PENGELOLAAN *CASH WAQF* DALAM PERSPEKTIK UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Yayasan Lampung Al Quran Center)**".

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung ;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung ;
3. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung ;

5. Prof. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Rohaini, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan tesis ini.
8. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan tesis ini.
9. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Guru-guruku tercinta, ustadz/ustadzah di Yayasan Lampung Al Quran Center serta teman-teman TPQ Lampung Al Quran Center
12. Sahabatku terdekat penulis, Luthfiyah, S.H., Sri Hartini, S.H., Destianingsi, S.H., M.H., Wily Wahyu Astuti, S.H., Dita Trijayanti, S.H., Indonesia Mayumi Azra, S.H., Lustiana, S.H., Vinda Agustina, S.H., Asa Claudia, S.H. Tifany, S.H., Nurul, S.H., Lidya, S.H., Oca, S.H. dan lain-lain.

13. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, Dewi Noviyanti, S.H., Sholikhul Huda, S.H, Wihelmina Queen S.H., Helen Aulia Permata, S.H., Bang Teddy Kurniady, Khansa, S.H., Pajar Ari Sinta, S.H. dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa dan kenangan indah selama masa perkuliahan.
14. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022
15. Almamaterku Tercinta.
16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times*

Akhir kata penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia

Bandar Lampung, 13 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

LEMBAR PERNYATAAN ..... **vi**

RIWAYAT HIDUP ..... **viii**

MOTTO ..... **ix**

PERSEMBAHAN ..... **x**

SANWACANA ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 8

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 8

1. Permasalahan 8
2. Ruang Lingkup 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

1. Tujuan 9
2. Kegunaan Penelitian 9

D. Kerangka Pemikiran 9

1. Kerangka Teori 9
2. Kerangka Konseptual 15
3. Alur Pikir 17

E. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 18
2. Tipe Penelitian 19
3. Pendekatan Masalah 19
4. Sumber Data 20
5. Metode Pengumpulan Data 21
6. Metode Pengolahan Data 22
7. Analisis Data 22

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen dalam Pengelolaan 23
1. Teori Pengelolaan Menurut George R. Terry 23
2. Fungsi Pengelolaan 24
3. Pengelolaan Modern dan Bentuknya dalam Islam..... 26
B. Ruang Lingkup Wakaf dan Wakaf Uang (*Cash Waqf*) 28
1. Pengertian Umum Wakaf 28
2. Pengertian Wakaf Uang 30
3. Dasar Hukum Wakaf 33
4. Harta Benda Bergerak Berupa Uang 39
5. Tujuan dan Fungsi Wakaf 40
6. Rukun dan Syarat Wakaf 42
7. Jenis-Jenis Wakaf 49
8. Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Uang (Cash Wakaf) 51
C. Gambaran Umum Mengenai Yayasan Lampung Al Quran Center 52
1. Sejarah Yayasan Lampung Al Quran Center 52
2. Visi dan Misi Yayasan Lampung Al Quran Center 53
3. Struktur Organisasi 54
4. Kegiatan Lembaga 54
5. Sumber Dana 57

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan *Cash Waqf* (Wakaf Uang) di Yayasan Lampung Al Quran Center 58
1. Pengelolaan *Cash Waqf* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 60
2. Analisis Pengelolaan *Cash Waqf* Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Yayasan Lampung Al Quran Center 70
B. Hambatan dalam pengelolaan *Cash Waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center 80

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi wakaf sebagai instrumen perekonomian telah ada sejak zaman kolonialisme, oleh sebab itu wakaf bukanlah suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Pada masa kolonialisme wakaf hidup sebagai ketentuan hukum adat yang tidak tertulis dalam hal pelaksanaannya. Wakaf yang dilaksanakan secara tradisional berjalan tertib dan efisien dengan ketentuan yang sangat terbatas.

Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama *fiqh* klasik. Hal ini dapat terlihat dari rumusan pengertian wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Namun saat ini, wakaf diaplikasikan dalam bentuk yang lebih luas lagi. Wakaf tidak hanya melulu soal iuran pembangunan tempat peribadatan semata, terlebih pada saat ini konsep wakaf telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat secara lebih luas lagi. Wakaf ditinjau dari bentuknya telah mengalami perkembangan, yang semula sebatas benda tak bergerak kini berkembang sehingga benda bergerak pun bisa dijadikan sebagai benda wakaf misalnya saham atau uang. Wakaf di berbagai negara Islam misalnya Yordania,

Mesir, Turki dan Saudi Arabia bisa berbentuk sarana/fasilitas ibadah serta pendidikan. Selain itu, wakaf dapat berbentuk tanah perkebunan, tanah pertanian, uang, saham, *real estate* dan sebagainya, dimana kesemuanya di kelola secara produktif pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[1] Beberapa kajian terdahulu terkait modifikasi konsep wakaf kontemporer antara lain: wakaf sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan; wakaf diaplikasikan dalam pengembangan bidang pendidikan; dan bahkan wakaf juga sebagai salah satu instrumen dalam pengurangan hutang negara.[2] Wakaf kontemporer mengacu pada bentuk wakaf modern dalam Islam yang berbeda dengan bentuk wakaf tradisional seperti tanah dan bangunan.[3] Istilah ini mencakup berbagai bentuk wakaf antara lain wakaf uang, wakaf profesi, wakaf manfaat, wakaf produktif, wakaf sukuk dan wakaf keluarga. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang wakaf uang atau *cash waqf* .

Wakaf uang (*cash waqf*) adalah salah satu bentuk wakaf yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, di beberapa negara telah melakukan pengkajian dan pengembangan mengenai wakaf uang. Wakaf berupa uang sebenarnya sudah mulai ada sejak masa Mamluk, mengingat uang merupakan bentuk wakaf yang potensial dalam pengembangannya. Wakaf berupa uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) yaitu pada Pasal 16, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30. Pasal 16 UU Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan

---

[1] Badan Pengkajian Hukum Nasional, 2009, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*, (Jakarta: BPHN), hlm. 2

[2]Misbahul Munir, 08 Januari 2021, *Modifikasi Wakaf Kontemporer*, https://www.stai-asiq.ac.id/blog/modifikasi-wakaf-kontemporer/. dikutip tanggal 12 Februari 2023.

[3] Devid Frastiawan Amir Sup, Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 4 No. 2 ,Oktober 2021, hlm. 24

benda bergerak dimana benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, salah satunya adalah uang.[4] Sebagai sebuah asumsi perkembangan ekonomi dalam bidang perwakafan, maka memahamkan masyarakat terhadap variabel atau obyek wakaf dalam bentuk uang sangatlah penting, sehingga masyarakat mampu melakukan kegiatan wakaf tanpa harus mengggunakan benda dalam bentuk tanah atau bangunan yang sejatinya dalam bentuk uang (*Cash Waqf*) akan jauh lebih fleksibel dan mudah terjangkau oleh kalangan masyarakat, berbeda dengan wakaf yang bersifat tradisional-konvensional yang di kelola oleh lembaga konvensional yang hanya mampu di mobilisasi oleh mereka yang yang memiliki harta lebih dalam bentuk tanah atau uang.

Dalam tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak lembaga pengelola wakaf dan bank syariah meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (*Waqtumu)*, Dompet Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan Wakaf uang. Lembaga-lembaga ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai lembaga amil zakat yang melakukan pengelolaan Wakaf tunai. Semua lembaga ini banyak berperan agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal.[5]

---

[4] Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 2010, hlm. 163.

[5] Muhammad Syafii Antonio, 2007, *Wakaf Dan Anggaran Pendidikan Umat*, (Jakarta: Gema Insani). hlm. 71.

Wakaf uang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi artinya wakaf uang dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan usaha produktif selain itu juga dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus menunggu terlebih dahulu. Pengelolaan wakaf uang ini adalah wujud investasi dari kekayaan yang dimiliki, kekayaan akan tumbuh dan berkembang dan bahkan bertambah manakala kekayaan tersebut dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.[6] Kementerian Agama telah mengembangkan jenis wakaf produktif melalui wakaf uang dengan membuat sebuah program yang strategis berupa pengembangan wakaf uang. Potensi wakaf uang di Indonesia kisaran 3-10 Triliun pertahun, sehingga menjadi salah satu potensi aset untuk membangun ekonomi umat. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Musatafa Edwin Nasution potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar yaitu tiga triliyun pertahun. Berdasarkan data BPS 2024 jumlah penduduk Indonesia 281 juta jiwa, penduduk Muslim 87% atau sekitar adalah 237 juta. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat, aset wakaf uang yang sudah terkumpul di Indonesia per Desember 2023 baru mencapai Rp 2,3 Triliun. Sedangkan potensi wakaf uang sebesar Rp 120 triliun per tahunnya. Potensi ini diasumsikan 100 juta warga negara bersedia mewakafkan uangnya sebesar Rp 100 ribu/ bulan.[7]

Besarnya potensi wakaf di Indonesia tentu saja memerlukan manajemen pengelolaan yang baik dan profesional yang mampu untuk menjadikan aset wakaf yang ada menjadi produktif. Selain memiliki potensi besar, wakaf uang juga sangat rawan terhadap penyalahgunaan karena itu perlu adanya Undang-Undang

[6] Chapra, M.Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi.*(Jakarta:Gema InsaniPers), 2020.
[7] Risca Putri Prasinanda, "Tika Widiastuti, Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* Vol. 6 No. 12 Desember 2019, hlm. 2554.

yang mengatur manajemen wakaf uang dari mulai praktik dan pengelolaannya.[8] Pengelolaan wakaf uang di Indonesia asih belum optimal terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Center For The Study of Religion and Cuture* (CSRC) tentang harta wakaf yang dimanfaatkan secara produktif, sejumlah wilayah di Indonesia menunjukan ada 23% dengan rincian 19 % yang berbentuk sawah/kebun, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan hanya 3% dan 1% berbentuk peternakan ikan.

Wakaf Uang di Indonesia mengalami berbagi kendala baik dalam tataran sosial, aplikasi, maupun managemen. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan managemen. Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.[9] Walaupun undang-undang wakaf di Indonesia sudah lama diterbitkan sekitar 11 tahun lalu, namun sampai sekarang wakaf di Indonesia belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh bangsa ini. Ini terlihat dengan masih banyak umat Muslim di Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, tingginya angka pengangguran yang tercermin dengan tingginya tingkat kriminalitas, dan rendahnya fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Semestinya wakaf dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya peranan wakaf dalam mengatasi permasalahan diatas adalah karena kurang profesionalnya

[8] M. Shofi, "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Jurnal Syarikah*, Vol. 2 No. 2, Desember 2016.
[9] Muhyar Fanani, 2010, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Semarang: IAIN Walisongo), hlm. 180.

nazir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Selama ini nazir wakaf tidak profesional karena berasumsi bahwa wakaf merupakan milik Allah yang harus dilakukan seikhlas mungkin, akibatnya pengelolaan wakaf hanya sekedar pekerjaan sampingan saja sehingga pengelolaa aset wakaf menjadi terbengkalai karena tidak dikelola dengan serius. Di tambah lagi secara teoritis, nazir itu tidak masuk dalam rukun wakaf sehingga pengelolaan wakaf menjadi tidak professional. Sedangkan nazir yang profesional menempatkan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama bukan sebagai pekerjaan sampingan dimana manfaat dari pengelolaan harta wakaf dapat menjadi tumpuan dalam membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai wakaf dalam bentuk uang/*cash waqf,* misalnya Annisa Fitri dan Ngainnur Rohmah tahun 2022 membahas mengenai Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Diah Sulistyani dkk tahun 2020 juga melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, serta Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi tahun 2017 yang membahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia : Pendekatan Metode *Analytic Network Process* (Anp).

Dari beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai pengelolaan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi pengelolaan wakaf uang, sehingga wakaf tersebut menjadi tidak produktif. Maka beranjak dari latar belakang tersebut penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terkait dengan pengelolaan wakaf uang/*cash waqf* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf yang dikelola oleh nazir atau suatu lembaga tertentu. Penelitian ini pada Yayasan Al Quran Center yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Lembaga ini sebagai pengelola wakaf kontemporer. Wakaf kontemporer dalam penelitian ini adalah wakaf dalam bentuk uang/*cash waqf*. Dana wakaf tersebut digunakan untuk mengelola Yayasan Lampung Al Quran Center. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai nazhir, Yayasan Lampung Al Quran Center sebagai pengelola dan pengembangan atas dana yang dihimpun sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring berjalannya proses wakaf mengalami banyak kendala dan tidak berjalan dengan semestinya sehingga nazir kurang profesional dalam menjalankan tugasnya mengelola dana wakaf tersebut.

Selanjutnya penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan *Cash Waqf* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Pada Yayasan Lampung Al Quran Center).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar di dalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam tesis ini agar dapat terhindar kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dikaji dalam ruang lingkup hukum perdata yang membahas pada konsep wakaf uang/*cash waqf*. Adapun penelitian ini difokuskan pada konsep pengelolaan *cash waqf* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun studi penelitian tesis ini yakni pada Yayasan Lampung Al Quran Center.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center dalam perpsektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
b. Untuk menganalisis faktor pendukung penghambat dalam pengelolaan *cash waqf* pada Yayasan Lampung Al Quran Center

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai Pengelolaan *Cash Waqf* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait pengelolaan wakaf

kontemporer sebagai pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie.*[10] Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem dedukasi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Teori berarti seperangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional atau masuk akal mengenai hubungan sebab akibat di antara kelompok-kelompok yang teramati oleh fenomena atau gejala-gejala.[11]

Teori dapat memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.[12] Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Perjanjian

Dalam Teori Perjanjian ini terdapat asas-asas umum yang diatur dalam Hukum Positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai

[10] Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers), hlm.7.
[11] A'an Efendi, dkk, 2016, *Teori Hukum,* (Jakarta :Sinar Grafika), hlm.89.
[12] Kudzaifah Dimyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990* (Muhammadiyah University Press), hlm.9.

tujuannya. Perjanjian dalam pelaksanaannya, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :

1) Tahap *Pracontractual* yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
2) Tahap *contractual* yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak.
3) Tahap p*ostcontratual* yaitu pelaksanaan perjanjian

b. Teori Manajemen

Di dunia profesional, menerapkan teori manajemen bisa dimulai dengan melakukan investasi untuk meng-upgrade karyawan Anda. Teori manajemen mulai diperkenalkan secara ilmiah olah FW Taylor. Kaidah-kaidah yang ilmiah yangditerapkan saat mengenalkan manajemen. Penggunanaan catatan setiap

kejadian penting, penggunaan logika berpikir yang sistematis, pemunculan hipotesis dalam pembangunan awal suatu model atau teori, pengujian dugaan-dugaan secara empiris, menjadikan manajemen betul-betul bisa diterima sebagai suatu ilmu.[13] Sebagaimana yang diusulkan oleh Taylor, Anda perlu mengamati kinerja para karyawan agar dapat membuat kebijakan terbaik yang bisa menaikkan produktivitas perusahaan.

Setelah mengetahui kebijakan apa yang terbaik, tingkatkan skill karyawan Anda dengan pelatihan yang dapat mengembangkan produktivitas mereka untuk perusahaan. Tidak hanya itu, peran teori hubungan manusia juga tidak bisa dilupakan. Selain meningkatkan skill pekerja, Anda juga perlu untuk memberikan perhatian yang tulus kepada kerja agar mereka lebih semangat bekerja di lingkungan yang anda pimpin.

Tidak hanya itu, sudah menjadi fitrah apabila manusia ingin dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting. Tidak ada salahnya melibatkan para pekerja dalam menentukan keputusan yang ada kaitannya dengan masa depan atau pekerjaan mereka. Dengan memberikan kesempatan untuk bersuara, mereka lebih memiliki komitmen dan tanggung jawab atas keputusan tersebut.

Ada 4 prinsip dasar yang digunakan untuk mencapai efisiensi:

1) Pengembangan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam pelaksanaan setiap pekerjaan
2) Seleksi ilmiah untuk karyawan dengan menentukan tanggung jawab karyawan sesuai dengan kemampuannya

[13] Sentot Imam Wahjono, 2022, *Perkembangan Teori Manajemen*, (Universitas Muhamadiyah : Surabaya), hlm. 6

3) Pendidikan dan pengembangan karyawan secara ilmiah
4) Kerjasama yang baik antara Manajemen dan Karyawan

Manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahab masalah organisasi tetapi juga meletakan dasar profesional manajemen. Beberapa keterbatasan ilmiah[14] :

1) Karena kenaikan produk sering tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan
2) Pendekatan rasional hanya memuaskan ekonomis daan phisk tidak kebutuhan sosial karyawan
3) Mengabaikan yang baik antara manusia dalam hal kepuasan kerja

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut Atmadja, pertanggung jawaban adalah suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari *resultante* kebebasan bertindak, berupa penuntutan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Bentuk-bentuk pertanggung jawaban hukum dibagi menjadi dua yaitu :[15]

1) Pertanggung jawaban pidana/*criminal responbility* yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dioertanggungjawabkan atasnya pidana/tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam hal kemampuan pertanggung jawaban keadaan

[14] *Ibid*, hlm. 7
[15] Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm.161.

jiwa manusia haruslah dikatakan normal, apabila tidak normal maka hukum tidak dapat diberlakukan.[16]

2) Pertanggung jawaban perdata yang dimaksud adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian). Maka berdasarkan undang-undang akan timbul hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.[17] Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdt bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

d. Teori *Maqashid Al Syariah*

Dalam sudut pandang *maqashid al syariah* , keadilan dan kemaslahatan sosial mutlak dianggap sebagai substansi dari ajaran agama Islam. Syariat Islam dibangun berdasarkan atas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Oleh karenanya setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudaratan, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukan bagian dari syariat sekalipun ditafsirkan oleh syariat.[18]

Jasser Auda menempatkan *maqashid syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia

---

[16] Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Jakarta: PT Pradya Paramita), hlm.3

[17] Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum,* (Bandung: Citra Adiya Bakti), hlm.3.

[18] Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, 2006, *Iham Al-Muwaqqi in an Rabb al-alamin*, (Kairo:Dar al-Hadith), hlm. 5.

gunakan. Mengingat efektivitas suatu sistem informasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maksud dan tujuannya terbentuknya hukum tersebut. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat penyelesaian terhadap permasalahan tertentu : apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih besar bagi umat dan kemanusiaan. Maka hal tersebut berkaitan dengan bagaimana cara mengusahakan masyarakat untuk lebih mandiri dan daya yang semakin menguat, apabila wakaf dapat dipergunakan secara maksimal. Wakaf juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, tentu hal ini bukan maksud untuk populer sesaat tetapi berlansgung terus menerus sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh berbagi pihak.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah pengertian dasar yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan.[19] Agar supaya tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan. Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan

[19] Intansari, M. & Putra, I . M. W., "Keududkan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Hal Debitur Wanprestasi", *Journal Ilmu Hukum*, Vol 5 No.2 January 2016, hlm. 13.

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[20] Kemudian menurut Soekanto pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.[21]

b. Wakaf uang (*cash wakaf/ wakaf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama[22] adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.[23]

c. Nazhir adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagamana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan syariah. Pengelolaan

---

[20] George R Terry, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajeme*, (Jakarta : Bumi Aksara), hlm.15.
[21] Suryosubroto B, 1997, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 87.
[22] Achmad Djunaidi, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI , hlm .3.
[23] Tim Penyusun, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI), hlm. 85.

dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan secara produktif. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yan dinyatakan dalam ikrar wakaf.

d. Wakif adalah orang yang mengeluarkan harta wakaf dengan maksud dan tujuan baik, seperti memudahkan sesamanya untuk beribadah, memajukan kesejahteraan banyak orang, agar mendapatkan pahala jariyah dan lain sebagainya. Wakid memberikan wakaf kepada nazhir atau pihak yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola harta tersebut.
e. *Maqashid Syariah* adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan *maqashid syariah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Oleh sebab itu siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud yang tidak sesuai syariah maka perbuatannya dianggap batal.[24]

[24] Asafri Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Sayitibi* (Jakarta: Raja Grafindo), hlm, 70.

3. Alur Pikir

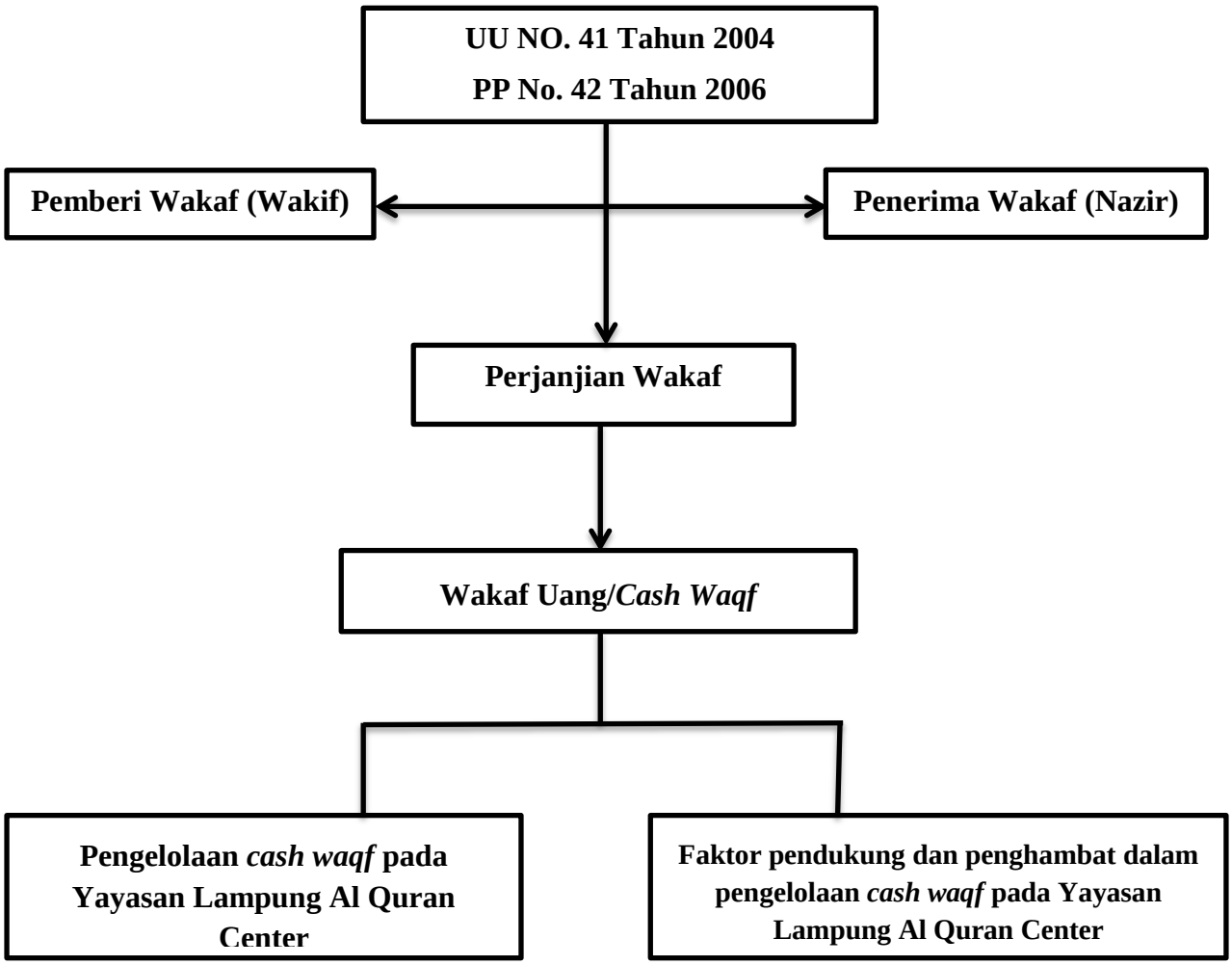

Keterangan :

Wakaf ditinjau dari bentuknya telah mengalami perkembangan, yang semula sebatas benda tak bergerak kini berkembang sehingga benda bergerak pun bisa dijadikan sebagai benda wakaf misalnya wakaf berbentuk uang atau *cash waqf* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Wakaf. Besarnya potensi wakaf di Indonesia tentu saja memerlukan manajemen pengelolaan yang baik dan profesional yang mampu untuk menjadikan aset wakaf yang ada menjadi produktif. Selain memiliki potensi besar, *cash waqf* juga

sangat rawan terhadap penyalahgunaan karena itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur manajemen wakaf uang dari mulai praktik dan pengelolaannya. Yayasan Lampung Al Quran Center merupakan salah satu lembaga yang mengelola wakaf berbentuk uang atau *cash waqf.*

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[25] Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[26]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[27] Jadi inti dari penelitian hukum normatif-empiris adalah memastikan apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.

---

[25] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm.3.
[26] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). hlm, 32.
[27] *Ibid*, hlm. 53

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[28]

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang dimaksud yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan (*field research)* dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer.[29] Pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan normatif empiris karena dalam penelitian mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[30]

4. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris maka data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder.

---

[28] *Ibid*, hlm. 50
[29] *Ibid*
[30] *Ibid*, hlm. 134

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara atau penyebaran kuisioner.[31]

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pihak yang berkaitan dengan pihak yang melakukan perjanjian wakaf yaitu pihak Yayasan yang mengerti dan mengetahui perjanjian wakaf sebagai pengelola dan orang yang mewakafkan atau wakif. Dalam penelitian ini, data primer bukan menjadi data utama tetapi merupakan data pelengkap dari data sekunder. Wawancara dilaksanakan dengan :

1) Farizal (Ketua Yayasan Lampung Al Quran Center/Nazhir)
2) Ahmad Masruri (Bendahara Yayasan Lampung Al Quran Center/Nazhir)
3) Trimanto Widarto sebagai Wakif (Orang yang mewakafkan)

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permaslahan yang akan diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
3) Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

[31] Bambang Sunggini, 1996, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), , hlm.119.

4) PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
5) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
6) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
7) Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*) merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut dan juga mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur buku yang berkaitan dnegan permasalahan yang di teliti.
b. Studi Lapangan (*Field Research)* yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansi dengan penulisan

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
c. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan diproses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya serta dilakukan penyusunan secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Data hasil penelitian pustaka maupun lapangan yang telah tersusun secara sistematis, diuraikan dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen dalam Pengelolaan

1. Teori Pengelolaan Menurut George R. Terry

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.[32] Pengertian pengelolaan dalam beberapa literature disamakan dengan manajemen, setidaknya ada tiga konsep dasar yang melatarbelakanginya, yaitu :

a. Pengelolaan mempunyai makna suatu proses pelaksanaan tujuan tertentu dilengkapi dengan fungsi pengawasan, hal ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu actuating (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan).
b. Pengelolaan mempunyai makna kolektifitas kelompok, hal ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *organizing* (pengorganisasian). Pengelolaan mempunyai makna ilmu perencanaan, penyusunan, pengarahan sumber daya

[32] Daryanto, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo), hlm. 348.

yang dimiliki, dan perancangan kedepan, ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *planning* (perencanaan) dan evaluating (evaluasi).[33]

2. Fungsi Pengelolaan

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.[34]

a. *Planning* (Perencanaan) George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu: [35]

   "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necesarry to accieve desired result"*.

   "Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan".

b. *Organizing* (Pengorganisasian) Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas - tugas tertentu untuk masing - masing unit. George R. Terry dalam bukunya

[33] M. Manulang, 1990, *Dasar Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 15–17.
[34] Sukarna, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Mandar Maju), hlm. 10.
[35] *Ibid.*

Principles of Management mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu: [36]

"*Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity*."

"Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam - macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor physik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan."

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa :[37]

"*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*".

"Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk

[36] *Ibid*, hlm. 38.
[37] *Ibid*, hlm. 82.

mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan".

d. *Controlling* (Pengawasan) Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa *controlling*, yaitu:[38]

"*Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard*".

"Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)".

Pengawasan mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegaiatan agara tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3. Pengelolaan Modern dan Bentuknya dalam Islam

Bentuk pengelolaan atau manajemen didalam Islam sudah lama dicontohkan oleh para nabi. Ada 25 nabi yang terkenal merupakan pemimpin dari setiap

[38] *Ibid*, hlm 110.

kaum. Pada waktu akhir A. Riawan Amin menulis konsep pengelolaan manajemen menurut Islam yang nilainya sesuai dengan kebutuhan zaman. Komponen manajemen yang dinamainya manajemen langit tersebut adalah :

a. *A Place of Worship* artinya bekerja haruslah dimaknai tempat ibadah, sehingga setiap pekerjaan akan diselesaikan dengan baik karena persepsi yang ada adalah beribadah. Nilai ibadah dalam bekerja diturunkan melalui konsep ZIKR yaitu *Zero Base*, Iman, Konsisten dan *Result Oriented*.
b. *A Place of Wealth* artinya tempat bekerja atau organisasi haruslah menjadi pusat berkumpul dan terdistribusinya kesejahteraan dengan adil, hal ini didefinisikan menjadi faktor produktifitas kerja, nilai kesejahteraan ini diturunkan melalui konsep PIKR yaitu *Power Sharing*, *Information Sharing*, *Knowledge Sharing* dan *Reward Sharing*.
c. *A Place of Warfare* artinya tempat bekerja atau organisasi juga harus menghadirkan suasana kompetitif yang kuat. Nilai dari kondisi ini diturunkan melalui konsep MIKR yaitu Militan, Intelektual, Kompetitif dan Regeneratif.

B. Ruang Lingkup Wakaf dan Wakaf Uang *(Cash Waqf)*

1. Pengertian Umum Wakaf

Secara Etimologi kata "wakaf" bPerasal dari bahasa Arab *waqf* (jama': awqaf) artinya "pembatas" ata "larangan",[39] sedangkan al waqif adalah pembatas untuk

[39] Al-Munawwir Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif), hlm. 1683.

menjelaskan bahwa sesuatu itu miliknya (manusia) atau milik Allah.[40] Dalam bahasa Melayu (Malaysia) dan Indonesia kata "wakaf" diartikan sebagai benda yang diberikan untuk kepentingan umum sebagai derma atau benda yang diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam seperti sumur dan tanah.[41]

Pengertian wakaf menurut istilah sangat banyak, terutama dari kalangan imam-imam mazhab termasuk yang membantahnya. Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi merangkum wakaf dari berbagai pendapat imam mazhab diantaranya adalah bahwa wakaf adalah pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang ditetapkan tersebut. Di wilayah Afika wakaf disebut dengan *habasun* artinya pembatas.[42] Menurut Ibn Isma'il as-San'any,wakaf adalah menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.[43] *The Shorter Encyclopaedia of Islam* menyebut pengertian wakaf menurut istilah hukum islam yaitu "*to protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person*". Artinya memelihara barang sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Sedangkan Secara terminologis, menurut KHI (Kompilasi Hukum

[40] Muhammad Imarah,1993, *Qamus Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyat Fi Al-Ahdariyat Al-Islamiyat* (Beirut: Dar Ash Shuruq), hlm. 616.
[41] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Bahasa Pengembangan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 1006.
[42] John L. Esposito, 2002, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan), hlm. 145.
[43] Farida Prihatini, 2005, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf,* (Jakarta: FH UI), hlm. 108.

Islam), "*wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam*". Kemudian dipertegas kembali melalui UU No. 41 Tahun 2004, "*wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*".

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (misalnya: Perbankan Syariah). Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariahdimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya.[44]

[44] Devid Frastiawan Amir Sup, "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2 2021, hlm. 240.

2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Sedangkan pengertian wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.

Para ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kebolehan wakaf uang ini didasarkan pertimbangan *Ihtihsan bil urf* yaitu kebiasaan yang mengandung kebaikan, pendapat ini beliau kuatkan dari pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebutkan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (kebiasaan) kedudukannya dengan hukum yang

ditetapkan berdasarkan *nash* adalah sama. Praktik wakaf ditemukan sejak awal abad ke 2 H, hal ini ditelusuri dengan fatwa dan anjuran Imam Az Zuhri (Wafat 124 H) untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah dan pendidikan saat itu.

Di Indonesia, wakaf uang (*cash waqf*) juga telah dikuatkan dengan diterbitkannya keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, yang pokok putusannya berisi:

a. Wakaf uang (*cash waqf atau waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syara'.
d. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Terdapat beberapa aturan dalam wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai).
e. Wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
f. Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf uang harus tertulis
g. Lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

h. Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri.

Maka dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif , hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yangd i wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquh alaih.

Wakaf uang hanya dapat didistribusikan dan dialokasikan untuk apa pun yang tidak bertentangan dengan Hukum Syariah. Bentuk wakaf ini memberikan peluang untuk memfasilitasi partisipasinya dalam pembangunan sosial (Tanim Laila, tanpa tahun).

a. Partisipasi Massa: Wakaf ini memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dari semua segmen masyarakat Muslim dan bukan hanya Muslim yang kaya, seperti dalam kasus wakaf properti. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap Muslim yang berminat untuk berpartisipasi, berkontribusi dengan cara apa pun yang ia miliki, bahkan dengan jumlah yang paling sederhana sekalipun.
b. Pemanfaatan yang Tepat: Skema wakaf uang dapat mengumpulkan wakaf yang tersebar untuk menciptakan dana bersama guna memaksimalkan pemanfaatannya daripada wakaf yang dihabiskan untuk konsumsi konsumtif. Hal ini memungkinkan penggunaan skema manajemen yang efisien dalam

sistem keuangan moderen dan dengan demikian melindungi wakaf dari penghancuran oleh nadzir yang tidak kompeten.

c. Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Skema seperti ini dapat meningkatkan rencana pembangunan nasional pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan layanan sosial melalui koordinasi bersama. Bahkan, dana yang terkumpul dari skema wakaf uang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek keuangan mikro yang saat ini didanai dengan bunga dan biaya yang tinggi.[45]

3. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai Negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunah serta Ijma.[46]

Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh Fuqha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut yang artinya :

"kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" (Q.S Ali-Imran ayat 92)

---

[45] Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Fuadah Johari, and Mohd Asyraf Yusof, "Sustainable Development Through The Islamic Economics System," *Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013)*, no. September 201, hlm. 838.

[46] Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm, 15.

Ayat lain terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya sebagai berikut :

"wahai orang-orang yang beriman ! infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji"

Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang- undang pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49.

Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian adalah :[47]

a. Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-

[47] Jaih Mubarok, 2008, *Wakaf Produktif* , (Bandung: Simbosia Rekatama Media), hlm, 51.

badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial.

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah

Tujuh belas tahun kemudian, dibentuklah peraturan-pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Setelah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 diberlakukan pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana lainnya adalah sebagai berikut :[48]

a. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 November 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
d. Instruksi Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

[48] *Ibid*, hlm. 52.

e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Pormulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.

f. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Setingkat Diseluruh Indonesia Untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

g. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978

h. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 Tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Yang Bebas Materai Dan Yang Tidak Bebas Materai.

i. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Pormulir Perwakafan Tanah Milik

j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 Pada Tanggal 27 Oktober 2004 Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya.

Adapun secara khusus dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan regulasi wakaf uang. Wakaf uang merupakan fenomena baru di Indonesia. Model wakaf uang atau lebih dikenal dengan istilah wakaf tunai baru muncul pengaturannya dalam UU Wakaf. Sebelum UU Wakaf lahir belum ada pengaturan atau regulasi terkait dengan wakaf uang, pengaturan wakaf lebih tertuju pada pengaturan wakaf harta tidak bergerak khususnya tanah.

Regulasi terkait dengan wakaf uang adalah :

a. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 Ayat 5 mendefinisikan benda wakaf tidak hanya mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak secara konvensional tetapi juga mencakup benda ekonomi modern seperti surat berharga dan hak karya intelektual. Dengan pendefinisian benda wakaf seperti ini maka uang dapat dikategorikan sebagai benda wakaf karena memiliki daya tahan lama dan nilai ekonomi. Penegasan uang sebagai benda wakaf terdapat dalam bagian keenam tentang harta benda wakaf Pasal 1 tentang harta benda bergerak. Pengaturan khusus wakaf uang terdapat dalam bagian kesepuluh yang membahas benda bergerak berupa uang. Pelaksanaan wakaf uang dilakukan melalui lembaga keungan syariah (LKS) yang ditunjuk menteri. Pernyataan kehendak wakaf uang dilakukan secara tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dibuat oleh lembaga keungan syariah dimana

wakaf uang itu dilakukan. LKS mempunyai kewajiban melaporkan wakaf uang ke menteri.

b. Peraturan pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan khusus terkait pengelolaan wakaf uang terdapat pada paragraf 3 mengenai benda bergerak berupa uang. Paragraf ini terdiri dari 6 Pasal. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 mengatur tentang keharusan wakaf uang dengan mata uang rupiah dan kewajiban mengkonversi ke mata uang rupiah bila asalnya dari mata uang non rupiah. Ayat 3 dan 4 Pasal ini mengariskan kewajiban wakif dalam proses mewakafkan wakaf uang. Pasal 23 – 25 mengatur tentang Lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang atau disingkat LKS-PWU. Pasal 26 mengatur tentang sertifikat wakaf uang (SWU). Pasal 27 mengatur ketentuan wakaf temporer dalam wakaf uang. Pengaturan khusus wakaf uang lain terdapat dalam bagian ketiga tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Pasal 37 Ayat 3 yang menggariskan PPAIW khusus wakaf uang adalah pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) setingkat kepala Seksi. Ayat 4 dan 5 mengatur kemungkinan notaris sebagai PPAIW termasuk untuk wakaf uang. Pengaturan yang terkait dengan investasi wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tersebar dalam beberapa Pasal dan Ayat. Pasal 23 menegaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang harus melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pasal 25 poin c dan d menegaskan posisi lembaga keuangan syariah bukan sebagai nazhir wakaf uang tapi hanya perantara dan

keharusan menempatkan dana wakaf ini dalam rekening wadi'ah atas nama nazhir. Pasal 48 Ayat 1 memberi kewenangan kepada BWI untuk membuat peraturan yang wajib dijadikan pedoman dalam pengelolaan wakaf uang. Dalam Ayat 2 3 dan 4 ditegaskan investasi wakaf uang hanya dapat dilakukan melaui produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. Investasi di perbankan syariah harus masuk dalam program penjaminan LPS adapun investasi di luar perbankan harus diasuransikan dalam asuransi syariah.

c. Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
d. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

4. Harta Benda Bergerak Berupa Uang

a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya
b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU

d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

5. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.[49]

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta

[49] Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf* , (Depok: IIMan Press), hlm. 83.

tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.[50]

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu :

[50] *Ibid*, hlm. 84.

a. Fungsi Ekonomi, Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
b. Fungsi Sosial, Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
c. Fungsi Ibadah, Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
d. Fungsi Ahlak, Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Fungsi wakaf dalam konteks sosial misalny dalam pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat.

6. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf hukumnya sunah dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah SWT semata-mata, tidak boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan , karena termasuk shadaqah jariyah. Bagi orang yang telah menyerahkan hak miliknya untuk wakaf, hilangkan hak milik perorangan, dan Allah SWT. Menggantinya dengan pahala meskipun orang

yang memberikan wakaf (wakif) telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih digunakan manfaatnya.[51]

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang untuk sahnya pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan, baik oleh hukum Islam maupun oleh peraturan perundangan-undangan. Sebagai perbuatan hukum, wakaf mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi. Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, wakaf yang tidak memenuhi rukunnya, seluruh atau sebagiannya, membuat perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum.[52]

a. Rukun wakaf menurut Syariat Islam

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam, mempunyai aturan- aturan tersendiri yang harus terpenuhi. Salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf,yaitu : waqif (pihak yang menyerahkan wakaf), mauquf alaih (pihak yang diserahi wakaf), mauquf bih (yang diwakafkan, baik benda maupun manfaat), dan sighat atau ikrar. Untuk sahnya wakaf, para fuqaha bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu, sebagaimana telah disebutkan diatas. Khusus mengenai jumlah rukun waqaf, terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha.[53]

Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu shighat. Shighat adalah lafazh yang menunjukan arti wakaf, seperti ucapan “ku wakafkan kepada Allah”

---

[51] Athoillah, 2014, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya), hlm. 99.
[52] Asri Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 12020, hlm. 85.
[53] Siah Khosyi’ah, … *op.cit*, hlm 31.

atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan "ku wakafkan" tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Menurut zumhur mazhab Syafi i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf ada empat. Menurut khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya Mughni Al-muhtaj, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf tersebut, yaitu orang yang berwakaf (al-waqif), benda yang diwakafkan (al-mauquf), orang atau objek yang diberi wakaf (al-mauquf alaih), dan shighat wakaf.[54]

Masing-masing rukun wakaf di atas mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagaimana cukup banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh yang secara singkat akan dibahas dalam pembahasan berikut ini.[55]

1) Orang yang mewakafkan (waqif)

Para ulama mazhab sepakat bahwa sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakafnya orang gila tidak sah karena dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatan.

2) Barang yang Diwakafkan

Para ulama mazhab sepakat bahwa syarat untuk barang yang diwakafkan itu persyaratannya yang ada pada barang yang dijual, yaitu barang tersebut konkret dan milik orang yang mewakafkan.

---

[54] Abdurrahman, 1990, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 50.
[55] *Ibid*, hlm. 40.

3) Orang yang menerima wakaf

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Orang yang menerima wakaf disyariatkan hal-hal berikut ini :

a) Hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi
b) Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki
c) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah
d) Hendaknya jelas orang yang diketahui.

4) Pernyatan Wakaf (Redaksi)

Pernyataan waqif merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, pernyataan wakif tersebut bisa dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dengan pernyataan tersebut tanggalah hak wakif atas benda yang diwakafkannya.

b. Rukun Wakaf dalam Perundang-Undangan

Fiqh tradisional dalam pengaturan wakaf Indonesia tampaknya belum dianggap cukup memadai. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian dengan keadaan atau kondisi khusus di tanah air, yang melahirkan aturan pemerintah mengenai wakaf tersebut yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Hak Milik dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.[56]

Mengenai hal tersebut, akan dibahas secara singkat mengenai masing- masing unsur atau rukun wakaf berdasarkan Peratutan Perundang-Undangan di atas yaitu sebagai berikut :

1) Waqif atau orang yang mewakafkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (2), wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (2) disebutkan, wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. Karena mewakafkantanah itu merupakan perbuatan hukum maka wakif haruslah orang, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Adapun syarat-syarat wakif yaitu sebagai berikut :

a) Dewasa
b) Sehat Akalnya
c) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
d) Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya
e) Mempunyai tanah milik sendiri

[56] *Ibid*, hlm. 47.

Syarat-syarat ini perlu dirinci untuk menghindari tidak sahnya tanah yang diwakafkan itu, baik karena faktor intern (pada diri orang itu sendiri) maupun karena faktor ektern (yang berada diluar pribadi orang yang bersangkutan).

2) Ikrar

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Dalam peraturan pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan pelaksanannya dirinci lebih lanjut. Menurut peraturan pemerintah dan peraturan pelaksananya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas, dan tegas kepada nazhir yang telah disahkan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi, ikrar lisan tersebut kemudian harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam pasal 9 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik, disebutkan dengan tegas bahwa bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

3) Saksi dalam Perwakafan.

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah. Menurut penjelasan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik tujuannya untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan sebagai persoalan seperti:

a) Untuk bahan pendaftaran pada kantor subdirektorat agrarian kabupaten/kotamadya;
b) Untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan tersebut. Tidak semua orang dapat menjadi saksi dalam perwakafan.

Disyaratkan saksi dalam perwakafan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu :

a) Telah dewasa
b) Sehat akalnya
c) Beragama Islam
d) Tidak terhalang berdasarkan ketentuan hukum

4) Benda yang Diwakafkan

Menurut peraturan pemerintah yang dapat dijadikan benda wakaf atau mauqif bih adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersifat suci dan abadi. Oleh karena itu tanah yang dapat dijadikan tanah wakaf, selain dari statusnya hak milik juga harus bersih dari segala tanggungan. Tanah yang bukan statusnya hak milik seperti, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa dan sebagainya, tidak dapat dijadikan benda wakaf, karena hak yang melekat pada tanah itu waktu pemanfaatannya terbatas. Menurut

Peraturan Pemerintah hanya tanah milik saja yang dapat didaftarkan sebagai tanah wakaf.[57]

Jika dalam peraturan pemerintah di atas hanya terbatas pada tanah milik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, benda yang diwakafkan mencakup semua harta benda yang dikuasai oleh wakif secara sah.

7. Jenis-Jenis Wakaf

a. Berdasarkan Tujuan

1) Wakaf Sosial yaitu konsep wakaf yang membangun dan mengembangkan kebahagiaan sosial ekonomi bagi masyarakat luas. Wakaf sosial ini memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan dan mengembangkan kemahiran dan keterampilan.[58]

   Berikut adalah beberapa manfaat dari wakaf sosial :

   a) Pengentasan Kemiskinan: Wakaf sosial dapat digunakan untuk membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat, seperti melalui program pendanaan kecil untuk usaha mikro
   b) Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Wakaf sosial dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang membantu masyarakat dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan

[57] Siah Khosyi'ah, … *op.cit.* hlm. 52.
[58] Detik Hikmah, 25 Oktober 2023, *Manfaat Wakaf Prooduktif untuk Sosial Ekonomi*, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7001727/manfaat-wakaf-produktif-untuk-sosial-ekonomi, dikutip tanggal 18 Desember 2023.

c) Pemberdayaan Masyarakat: Wakaf sosial dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan diri, seperti melalui program pendidikan dan keterampilan

Wakaf sosial dapat diperuntukkan untuk umum dan tidak terbatas pada aspek atau pihak tertentu. Contoh wakaf sosial adalah pemberian harta benda yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.

2) Wakaf Keluarga adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keluarga atau kerabat. Dalam wakaf keluarga, harta benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh keluarga wakif seperti pendidikan anak, membeli rumah atau membiayai kebutuhan hidup keluarga.[59]

3) Wakaf Gabungan adalah adalah jenis wakaf yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Dalam wakaf gabungan, harta benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh keluarga wakif dan masyarakat umum. Wakaf gabungan ini memiliki manfaat untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sambil juga membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan umum. Namun, jenis wakaf gabungan ini tidak sebaik wakaf khairi yang manfaatnya lebih luas dan tidak terbatas pada keluarga atau kerabat wakif.[60]

b. Berdasarkan Batasan Waktu

[59] Badan Wakaf Indonesia, 20 Mei 2021, *3 Jenis Wakaf*, https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/, dikutip tanggal 18 Desember 2023
[60] *Ibid* .

1) Wakaf Abadi
2) Wakaf Temporer

c. Berdasarkan jenis asset

1) *Waqf ghair manqul*: tanah, kebun, sumur, bangunan
2) *Waqf manqul*: hewan ternak, tanaman, senjata, uang
3) *Waqf shahih*: milik pribadi
4) *Waqf ghair sahih*: milik negara, umum Wakaf langsung: barangnya langsung digunakan seperti masjid, alat kegiatan belajar Wakaf tidak langsung: barang untuk produk

8. Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Uang (*Cash Waqf*)

Dalam rangka filantropi keadilan sosial wakaf untuk kemaslahatan umum perlu dikembagkan. wakaf di Indonesia telah menyentuh kepentingan masyarakat baik untuk peribadatan maupun utnuk kesejahteraan sosial.[61] Wakaf dari keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut.

a. Wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.
b. Wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang terutama bagi meeka yang kurang beruntung.
c. Wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.[62]

[61] Jaih Mubarak,2005, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media), hlm. 21–23.
[62] Tuti A Najib dan Ridwan Al Makasary, 2006, *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta), hlm. 22.

Alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi bukan bagian dari biaya –biaya yang terpisah. Contohnya, anggapan dana wakaf akan habis (musnah) bila dipakai untuk membayar gaji pegawai sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Selanjutnya asas kesejahteraan nadzir sudah lazim kita dengar bahwa nadzir seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan *lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa. Sebagai akibatnya seringkali kinerja nadzir asal jadi saja. Sudah saatnya nadzir menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan bukan saja diakhirat namun juga di dunia. Di Turki misal badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf. sementara itu, *The Centre Wakaf Council* India mengalokasikan dana sekitarr 6% dari *net income* pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya, hal tersebut berdasakan asas transparansi dan akuntabilitas.

C. Gambaran Umum Mengenai Yayasan Lampung Al Qur'an Center

1. Sejarah Yayasan Lampung Al Quran Center

Kesuksesan pembangunan manusia sempurna (insan kamil) dan pembinaan masyarakat Islam, banyak terfokus pada kesempurnaan proses pendidikan.

Dengan kesempurnaan proses pendidikan ini baik pendidikan yang berorientasi hati maupun akal, insan-insan yang bertaqwa, berbudi luhur, berilmu yang amaliyah dan beramal ilmiyah, bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara, diharapkan lebih mudah diwujudkan. Atas dasar itu semua, dengan mengharap taufiq, hidayat dan inayah Allah terbentuklah Yayasan Lampung Al-Qur'an Center yang berkedudukan di Jl. Raja Ratu Gg. Sejahtera II No. 54 Labuhan Ratu Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Propinsi Lampung.. Adapun lembaga telah memiliki legalitas berupa:[63]

a. Akta Notaris a.n Seruni Widyawati, S.H., M.Kn No. 07 tertanggal 9 September 2020
b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0015300.AH.01.04. Tahun 2020 tanggal 9 September 2020.
c. Surat Keterangan Domisili Yayasan No. 503/39/VI.92/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terbentuknya Masyarakat Madani dalam naungan NKRI

b. Misi

1) Membina generasi manusia Indonesia yang beradab.
2) Mengajarkan tatacara membaca Al Quran dengan baik dan benar.

[63] Farizal. (Wawancara), Ketua Yayasan Lampung Al Quran Center, Tanggal 29 Oktober 2023

3) Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
4) Mempersatukan masyarakat dengan pembelajaran fiqh secara komprehensif.
5) Membimbing masyarakat dengan pendidikan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.
6) Membangun jaringan komunitas bisnis berbasis ekonomi Islam.
7) Menghimpun dan Memaksimalkan wakaf-wakaf produktif.[64]

3. Struktur Organisasi

Pengawas	: Endri Saprijal, S.Ag., MH
Penasehat	: M. Kumaidi, Lc., MHI
Ketua	: Farizal, SEI
Bendahara	: Ahmad Masruri, S.P
Divisi Humas dan Sosial	: Imawan Sumantri, SE
Divisi Wakaf	: Sabilil Fikri, ST
Divisi Pendidikan	: Rifkah Dewi, SE., M.Pd
Divisi Rumah Tangga	: Heri[65]

4. Kegitan Lembaga

a. Taman Pendidikan Al-Qur'an

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Lampung Al-Qur'an Center merupakan tempat berkegiatan anak-anak usia 6-12 tahun yang bertujuan mendidik dan mengajarkan baca tulis Al-Qur'an dengan target mampu membaca sesuai kaidah

[64] Farizal. (Wawancara), Ketua Yayasan Lampung Al Quran Center, Tanggal 29 Oktober 2023
[65] Farizal. (Wawancara), Ketua Yayasan Lampung Al Quran Center, Tanggal 29 Oktober 2023

tajwid dan tartil. Kegiatan ini telah dimulai pada tanggal 9 November 2020 dan sampai saat ini masih dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap senin s.d kamis pagi (pukul 07.20-09.20 WIB) dan sore (pukul 15.25 s.d 17.20 WIB).

Selain baca tulis Al-Qur'an, TPQ LAC juga melakukan pembelajaran berupa praktik ibadah, hafalan doa dan adab, menulis kaligrafi, aqidah dan tauhid serta pembelajaran kisah-kisah Islami sebagai bekal pembentukan pribadi muslim sejak dini. Selain itu ada kegiatan-kegiatan penunjang lainnya seperti puasa senin-kamis, mabit setiap bulan, rihlah, Qur'an Camp, dan juga wisuda tahfidz Qur'an. Saat ini TPQ LAC memiliki sekitar 80 murid dengan 12 guru pengajar. [66]

b. Tahsin Al-Qur'an Tingkat Dasar

Kegiatan ini diperuntukkan untuk orang dewasa yang ingin berlajar membaca Al-Qur'an mulai dari dasar. Kegiatan ini dilaksanakan setiap selasa dan kamis pukul 18.30-20.00 WIB. Kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak awal bulan Agustus 2023 dengan 10 peserta dan satu orang guru (Ust Akbar Bariki, S.Pd). Saat ini baru dapat membuka kelas untuk laki-laki dikarenakan keterbatasan pengajar. Direncanakan pada bulan September akan dibuka kelas khusus wanita.[67]

[66] Farizal. (Wawancara), Ketua Yayasan Lampung Al Quran Center, Tanggal 29 Oktober 2023
[67] Farizal. (Wawancara), Ketua Yayasan Lampung Al Quran Center, Nazhir, Tanggal 29 Oktober 2023

c. Tahsin Al-Qur’an Bersanad

Kegiatan ini diselenggarakan untuk ikhwan dan akhwat yang ingin memperbaiki huruf-huruf dan bacaan Al-Qur’an sesuai dengan sanad yang tersambung. Kegiatan ini diampu oleh Ust Asraff Ramadhan dan Ustadz Zaky El Farruq (Alumni dari IAC Bandung, Murid dari Syaikh Khanova Maulana, Lc., MA). Sampai dengan saat ini telah terselenggara 7 Angkatan kelas dengan rata-rata 20 orang/angkatan mulai dari kelas Fashohatul Lisan, Dauroh Tajwid Al Fatihah, Matan Tajwid Al Jazary hingga kelas Tahsin Al-Fatihah.

d. Kelas Fiqh Ibadah

Kajian ini bersifat umum dan gratis, dilaksanakan berkolaborasi dengan komunitas Homeschooling Rabbani Lampung. Kajian ini diampu juga oleh Ust Muhammad Kumaidi, Lc., MHI selaku pembinan Lampung Al-Qur’an Center dan diselenggarakan setiap jumat sore pukul 15.30 s.d 17.00. Dokumentasi kegiatan ini sudah diupload di channel youtube.

e. Kelas Fiqh Muamalah

Kelas ini diperuntukkan untuk praktisi bisnis dan pengusaha yang bertujuan agar para pengusaha tidak hanya sekedar melakukan transaksi jual beli dan bisnis, namun juga faham terhadap kaidah-kaidah muamalah dalam berbisnis.Saat ini sudah meluluskan dua angkatan sekitar 30 peserta dan diajar oleh Ust M. Kumaidi, Lc., MHI selaku Pembina LAC.

f. Kelas Bahasa Arab

Kelas ini dilaksanakan setiap hari Senin s.d Jumat pukul 20.00-22.00 WIB. Kelas bahasa arab ini menggunakan metode dan buku acuan Durusul Lughah sebagai kurikulum pembelajarannya. Peserta yang mengkuti kelas ini sejumlah 20 orang dan diampu oleh Ust Akbar Bariki, S.Pd.

g. Kelas Sirah Center

Lampung Sirah Center merupakan komunitas dari Lampung Al-Qur'an Center yang bertujuan tidak hanya berfokus kepada Al-Qur'an saja namun juga mengkaji dan menggali segala kepada siapa Al-Qur'an diturunkan sehingga fokus utamanya adalah tentang sirah nabawiyah dan peradaban Islam. Lampung Sirah Community saat ini berjumlah 284 member yang tersebut di Lampung dan sekitarnya. Setiap pekannya komunitas ini melakukan kajian baik secara daring maupun luring. Dokumentasi kajian ini dapat disimak rekamannya di platform media social youtube.

5. Sumber Dana

Lampung Al Quran Center memiliki unit bisnis yang berfungsi selain dari sebagai penghasilan pribadi para pengurusnya, sebagian dari penghasilannya dialokasikan untuk kegiatan operasional yayasan. Selain itu pendanaan juga berasal dari wakaf produktif, infaq peserta (bagi kelas yang berbayar) dan juga infaq para donatur.[68]

[68] Ahmad Masruri. (Wawancara). Bendahara Yayasan Lampung Al Quran Center. Nazhir, Tanggal 1 Desember 2023

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan *cash waqf* di Yayasan Lampung Al Quran Center dikelola secara semi profesional. Pihak Yayasan Lampung Al Quran Center sebagai nazhir masih mengelola wakaf secara tradisional yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan dan keagamaan. Secara garis besar pengelolaan wakaf uang di Yayasan Lampung Al Quran Center belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dikarenakan wakaf uang tersebut belum terdaftar di LKS, pengelolaannya pun yang masih banyak karena nazhir yang belum profesional, serta belum mengikuti prosedur pengelolaan wakaf berdasarkan undang-undang.
2. Pelaksanaan wakaf uang (*cash waqf)* pada Yayasan Lampung Al Quran Center juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki peluang besar bagi pengelolaan wakaf, kedua dukungan keuangan dari Sumber Daya Manusia (SDM), ketiga kinerja yang bersifat kekeluargaan yang baik antara nazhir dan wakif dan mitra usaha. Selanjutnya hambatan internal yaitu pertama kurangnya profesionalitas nazhir, kedua pengelompokan tugas masing-masing nazhir belum signifikan. Hambatan iksternal yaitu pertama, pelaksanaan adiministrasi wakaf yang masih kurang baik yang mana nazhir

tidak mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel, kedua musim panen jagung yang tidak tentu diselaraskan dengan keadaan cuaca kerap kali mengalami gagal panen, ketiga nazhir yang kurang melindungi dan mengawasi harta wakaf, keempat sistem kontrol dan pengawasan yang lemah sehingga kerap terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian oleh nazhir.

B. Saran

Rekomendasi saran berdasarkan pada hasil penelitian ini, yakni :

1. Disarankan kepada Yayasan Lampung Al Quran Center hendaknya mengikuti prosedur pengelolaan wakaf uang berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004, dengan mendaftarkan wakaf uang tersebut ke LKS, mengikuti sertifikasi kompetensi nazhir untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf dengan demikian muakif semakin percaya, menyusun kepengurusan organisasi yang khusus mengurus wakaf uang sehingga lebih menyentuh ke aspek internal dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf menuju produktifitas.
2. Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf di Yayasan Lampung Al Quran Center hendaknya dilakukan secara profesional dan produktif dengan mengacu pada undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam merealisasikan fungsi wakaf secara utuh di tengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abid Abdullah Al Kabisi, Muhammad, 2004, *Hukum Wakaf* , Depok: II Man Press.

Abdurrahman, 1990, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, 1984, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Al Jauziyah, Ibn Qayyim, 2006, *Ihmam Al Muwaqqi in an Rabb al-alamin,* Kairo : Dar Al Hadith

A Najib, Tuti dan Ridwan Al Makasary, 2006, *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafii, 2007, *Wakaf Dan Anggaran Pendidikan Umat*, Jakarta, Gema Insani.

Athoillah, 2014, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya.

Badan Pengkajian Hukum Nasional, 2009, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*, Jakarta: BPHN

Bakri, Asafri, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut ASl Sayitibi*, Jakarta: Raja Grafindo

Chapra, M.Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*.(Jakarta:Gema InsaniPers), 2020.

Daryanto, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo.

Dimyati, Kudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press.

Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2023, *Pedoman Pengelolaan Haji dan Pengelolaan Wakaf*, Departemen agama RI.

Efendi, A'an, dkk, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Fanani, Muhyar, 2010, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Semarang, IAIN Walisongo.

Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Adiya Bakti.

Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, (BEE Media Indonesia: Jakarta), 2007

HS, Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika.

----------, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, 2006, *Iham Al-Muwaqqi in an Rabb al-alamin*, Kairo:Dar al-Hadith.

Imam Wahjono, Sentot, 2022, *Perkembangan Teori Manajemen*, (Universitas Muhamadiyah : Surabaya)

Imarah, Muhammad ,1993, *Qamus Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyat Fi Al-Ahdariyat Al-Islamiyat*, Beirut: Dar Ash Shuruq.

Joachim Friedrich, Carl, 2004, *Filsaaafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.

L. Esposito, John, 2002, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan.

M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*Surabaya, Bina Ilmu.

MD, Moh. Mahfud, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

M. Manulang, 1990, *Dasar Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mertokusomo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mubarak, Jaih, 2005, *Wakaf Produktif* , Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Prihatini, Farida, 2005, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: FH UI

Prodjohamidjojo, Martimam, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Pradya Paramita.

R Terry, George, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.

Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Lili, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sukarna, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV Mandar Maju.

Sunggini, Sunggini 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Suryosubroto B, 1997, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta, Rineka Cipta.

Tim Penyusun, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Bahasa Pengembangan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan, Perwarisan Dan Perwakafan*

Jurnal

Abdurrahman Kasdi, Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014

Agung Abdullah, Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 6, no. 3, 2020

Ahmad Faisal," Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf', *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2 Nno 1, Juni 2021

Ahmad Suwaidi, "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 1 No 2, 2021

Ali Amin Isfandiar, Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia, La Riba: *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1

Asri, Khaerul Aqbar, "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 1 No 1, 2020

Devid Frastiawan Amir Sup, "Wakaf Kontemporer Di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 2, Oktober 2021

Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 2010

Intansari, M. & Putra, I . M. W., "Keududkan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi", *Journal Ilmu Hukum*, Januari 2016

M. Shofi, "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Jurnal Syarikah*, Vol. 2 No. 2, Desember 2016

Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Fuadah Johari, and Mohd Asyraf Yusof, "Sustainable Development Through The Islamic Economics System," *Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013)*, no. September 2011

Risca Putri Prasinanda, "Tika Widiastuti, Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* Vol. 6 No. 12 Desember 2019

Internet

Badan Wakaf Indonesia, 20 Mei 2021, *3 Jenis Wakaf*, https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/, dikutip tanggal 18 Desember 2023

Detik Hikmah, 25 Oktober 2023, *Manfaat Wakaf Prooduktif untuk Sosial Ekonomi*, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7001727/manfaat-wakaf-produktif-untuk-sosial-ekonomi, dikutip tanggal 18 Desember 2023.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Masterplan Indonesia 2019-2024, https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf, dikutip tanggal 27 Januari 2024

Misbahul Munir, 08 Januari 2021, *Modifikasi Wakaf Kontemporer,* https://www.stai-asiq.ac.id/blog/modifikasi-wakaf-kontemporer/. dikutip tanggal 12 Februari 2023.

Randy Ferdiansyah, 2011, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html/ dikutip tanggal 23 Juli 2023.

Sony Pungus, 2016, *Teori Tujuan Hukum*, http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-%0Atujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html/ dikutip tanggal 23 Juli 2023.

Wawancara

Ahmad Masruri. (Wawancara). Bendahara Yayasan Lampung Al Quran Center, Tanggal 1 Desember 2023

Farizal. (Wawancara), Ketua Yayasan Lampung Al Quran Center, Tanggal 29 Oktober 2023

Trimanto Widarto, (Wawancara), Wakif, Tanggal 2 Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia

Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf